

Alhamdulillah, FPTK Mei '23

Walimatussafar haji FPTK

QS.22:27; 99:7-8; 50:18; 2:286; 100:10; 40:60;
QS.22:27: HRBM:5RI: selamat, HR. 4th; HRM:4 jm
HRBai: mati Y/N nmdz; HRIM: 5 th

QS.16:123; 99:7-8; 50:18; 2:286; 100:10; 40:60;..

1. Hati2 dg ucapan=du'a:
 - a. Ibunda Syeh A assudais,
 - b. kt tamu/bukan gembel2 Allooh.
 - c. N khawatir burung jd penyakit,
 - d. Shobar uang segepok
 - e. Ngapain p masker
 - f. Laki2 sholihah
2. Bersihkan Hati
3. Du'akan sesame
4. Saling mohon maaf
5. K 1 Niatkan taubat

KH:Sy Ali J: pahala haji bagi yg dicaci di INA

HR. Dicintai Allooh dilihat dosa....

KH: Niatkan bahagiakan ol:Istri/suami

Bismillaah,

HR. 4th dk haji..Nmdz

HRM:4 jenis man dr ilmu n hartanya

HRBai: Tdk ada halangan/sakit mati Y/N nmdz

HRIM: 5 th maka terhalang dari Rahmat Allooh

Perintah Haji bagi Umat Muslim dalam Al-Qur'an dan Hadits

Azkie Nurfajrina - detikHikmah

Selasa, 18 Okt 2022 08:37 WIB

Ibadah haji. Foto: AP/Pool

Jakarta - Ibadah haji adalah salah satu dari lima hal yang menjadi dasar agama Islam, yang mana biasa disebut dengan rukun Islam.

Dilansir dari buku Fikih Empat Madzhab Jilid 2 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, haji secara bahasa artinya berangkat menuju ke tempat yang diagungkan. Sementara para ulama mendefinisikan haji secara istilah yakni melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu yang tertentu dan di tempat tertentu.

Hukum melaksanakan haji adalah fardhu bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun

perempuan. Sebagaimana firman Allah Surah Ali Imran ayat 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Arab Latin: Fīhi āyātum bayyinātum maqāmu ibrahīm, wa man dakhalahū kāna āminā, wa lillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā, wa mang kafara fa innallāha ganiyyun 'anil-'ālamīn.

Artinya: "Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam." (QS. Ali Imran: 97).

Baca juga:

Rukun Haji Ada Berapa? Cek di Sini Penjelasannya

Pada ayat di atas Allah mewajibkan hamba-Nya yang mampu untuk beribadah haji. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kriteria mampu dalam ayat tersebut, yakni sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya.

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al Hajj ayat 27 yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh," (QS. Al Hajj: 27).

Rasulullah juga mewajibkan ibadah haji dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Agama Islam itu ditegakkan atas lima dasar, pertama: bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kedua: mendirikan shalat, ketiga: membayar zakat, keempat: melaksanakan haji, dan kelima: berpuasa di bulan Ramadhan". (HR Bukhari & Muslim)

Masih dari Fikih Empat Madzhab Jilid 2, ijma' seluruh ulama bersepakat bahwa ibadah haji adalah fardhu. Barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak beriman.

Ibadah haji dilakukan satu kali dalam seumur hidup, sesuai sabda Rasulullah SAW dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah.

Artinya: "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji, oleh karena itu maka laksanakanlah ibadah tersebut". Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Apakah harus dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah?". Nabi hanya terdiam saja, hingga sahabat tersebut mengulang pertanyaannya sebanyak tiga kali barulah beliau menjawab, "Apabila aku menjawab ya, maka hukumnya wajib, dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya". (HR Ahmad)

Baca artikel detikhikmah, "Perintah Haji bagi Umat Muslim dalam Al-Qur'an dan Hadits" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6354107/perintah-haji-bagi-umat-muslim-dalam-al-quran-dan-hadits>.

Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>

Pengingat Orang yang Mampu Tapi tidak Berhaji

By [Humas BPKH](#) [Kabar Haji](#) [0 Comments](#)

IHRAM.CO.ID, Hendaklah seorang Muslim yang telah memiliki kemampuan berhaji untuk menunaikannya. Baik itu mampu dalam biaya haji, mampu dalam kesehatannya menunaikan ibadah haji, serta masih menyisakan harta untuk keluarga yang ditinggalkan.

Dalam sebuah hadits dijelaskan bagaimana ancaman terhadap orang yang tidak memiliki hambatan berhaji namun ia tidak berhaji. Ini dapat ditemukan dalam kitab at Targib wat Tarhib

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ تَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَاسِبٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَيْمَتْهُ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah atau karena pemimpin yang zalim lalu ia tidak berhaji maka silakan ia mati dalam keadaan Yahudi atau jika Nasrani. (HR Baihaqi)

Yang dimaksud pemimpin yang zalim itu bila pemerintah itu melarang haji bukan karena kedaruratan. Seperti pada masa kolonial Belanda, umat Muslim di Nusantara dilarang berhaji oleh Belanda sebagai siasat politik untuk memutus hubungan dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Maka pelarangan Belanda terhadap pelaksanaan ibadah haji termasuk perbuatan zalim.

Maka dari hadits di atas dapat dipahami bahwa orang yang memiliki kesempatan berhaji, dan tidak ada sedikit pun hambatan baginya berhaji, tetapi justru ia memilih tidak menunaikan haji, maka ia diperkenankan memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.

Sementara pada redaksi hadits yang berbeda dijelaskan:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ فَمَضَى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعوَامٍ لَا يَفْدُلِيَّ لِمَحْرُومٍ.

Rasulullah Saw bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman : Sungguh seorang hamba itu Aku sehatkan jasmaninya dan Aku lapangkan rezekinya. Kemudian melampaui lima tahun tidak haji atau umroh kepadaKu, pastilah itu orang yang terhalang rahmat. (HR Ibnu Hibban).

Maka bagi seorang hamba yang sudah diberikan kelapangan rezeki dan sehat secara fisiknya, tunaikanlah haji. Sebab itu adalah ibadah yang akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subahanahu wa Ta'ala.